



**PENETAPAN**

**Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Lumbung padi Rubae Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ( penjual buah musiman ), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumbung padi Rubae Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 3 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/24/VII/2005Kk.21.01.4/PW.01/01/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Januari 2017.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Umur 10 tahun
  - b. ANAK II 7 tahun. Bahwa anak Pertama ikut bersama dengan Penggugat dan anak kedua ikut bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sudah mulai terjadi perselisihan paham dan percetakan sejak Februari 2011 yang disebabkan karena Tergugat bersifat kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat walaupun hanya persoalan sepele.
5. Bahwa Tergugat juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan kadang pulang sampai pagi hari.
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tidak disenangi oleh Penggugat yakni suka bermain judi dan memakai barang terlarang ( sabu-sabu )
7. Bahwa puncak perselisihan dan percetakan yang sulit untuk diatasi terjadi tepatnya pada Februari 2012 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat jika dinasehati agar berhenti bermain judi dan memakai barang terlarang tersebut dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, dan sesaat setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 5 tahun 5 bulan tanpa ada komunikasi.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan keduanya.

Hal 2 Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan kembali rujuk dengan Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 449/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 08 November 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Hal 3 Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 449/Pdt.P/2017/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Marwah, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	170,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
		Rp. 261,000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)